

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sebuah relasi yang dibenarkan oleh Allah SWT untuk dilakukan dalam keluarga.² Pernikahan merupakan suatu muamalah yang memungkinkan-Nya menikmati hubungan seksual antara pria dan wanita, seperti berjima', memegang, bercumbu, dan sebagainya, selama hubungan itu tidak ada hubungan darah dari segi keturunan atau nasab.³ Disebutkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Pernikahan pasal 1 menjelaskan bahwa “Pernikahan ialah hubungan batin dan lahiriah antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) untuk membangun rumah tangga yang harmonis berlandaskan KeTuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Mengenai pernikahan, baik pria ataupun wanita didorong beberapa motivasi untuk menentukan pendamping hidupnya. Karena, Suami-istri yang menikah berharap dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan dirihoi Allah SWT. Oleh karena itu, memilih pasangan harus dipikirkan dengan teliti.

Sesungguhnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat pernikahan memegang peran penting. Dengan demikian, pernikahan memiliki banyak aturan yang mengatur permasalahan pernikahan baik itu hukum positif, maupun Syariat. Adanya aturan yang menagtur permasalahan pernikahan

² Ahmad hafidz, *Mahar dan Fiqh Mu'asyarah*. Dalam Ermawati Aziz Dkk (ed) “Relasi Gender Dalam Islam”, Cet 1, (Surakarta: STAIN Surakarta Press 2002), hal. 160.

³ Wahbah al-Zuhaiifi, “*Fiqh Islām wa Adillatuh Jilid 9*”, Terj. Abdul Hayyī al- Kattan (Depok : Gema Insani, 2010), hal. 38.

⁴ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1*

adalah untuk memperoleh kemaslahatan demi mencapai tujuan pernikahan,⁵ Salah satu permasalahan yang diatur yaitu dsism hal memilih pendamping hidup yang sepadan (kafaah).

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang pada dasarnya ingin memiliki pasangan hidup yang setara dengan dirinya, bahkan lebih baik darinya. Mereka sangat menginginkan keharmonisan dalam pernikahan. Kecocokan ketika berumah tangga diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah. Di sisi lain, ketidakbandingan dalam pernikahan dapat mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian yang memunculkan perbedaan sosial dikeluarga maupun dimasyarakat.

Sebagian hal yang harus dipikirkan oleh wali dan calon suami/istri sebelum menikah adalah kafaah. Karena mencari tahu sesuai atau tidak sesuainya pasangan sebelum dilaksanakan menikah jauh lebih baik dari pada mencari tahu setelah menikah. Kafaah juga dapat membantu suami dan istri lebih dekat satu sama lain dan menghindari seringnya percekocokan dan beda persepsi dalam rumah tangga.

Namun dalam hal kafaah ini, para wali dan calon suami atau istri dapat berpedoman dengan pendapat ulama mazhab mana saja. Karena dalam pembahasan kafaah, Setiap mazhab memiliki pendapat yang berbeda tentang konsep kafaah dalam pernikahan. Begitupun salah satu ulama kontemporer yakni Wahbah al-Zuhaiġi dalam kitabnya *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* mengkaji konsep kafaah karena ada keunikannya. Dalam menentukan kafaah,

⁵ Qomaruddin, "Konsep Kafaah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Maqasid al-Syari'ah", *Skripsi* (Semarang : Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Walisongo, 2018), hal. 2.

beliau rajih (berpegang) pada pendapat Imam Malik. Meskipun beliau bukan pengikut Imam Malik, dia sangat membenarkan pendapat Imam Malik. Sebab Wahbah al-Zuhaiḥi mengklaim pendapat Imam Malik paling tepat dalam menentukan ukuran kafaah bila dikaitkan pada tujuan pada syariat yang direlevansikan dengan situasi sekarang.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang Wahbah al-Zuhaiḥi dalam karyanya kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, karena kitab tersebut berbicara tentang hukum Syariah Islam berdasarkan pada dalil-dalil yang benar dari Al-Quran dan sunnah serta logika. Selain itu, buku ini mencakup lebih dari sekedar fiqh berbasis logika, tetapi juga unik karena mencakup materi fiqh dari semua mazhab.

Dengan munculnya latar belakang yang disebutkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian (analisis) dan kajian dengan mengangkat judul “**Pemikiran Wahbah al-Zuhaiḥi Tentang Kafaah Dalam Kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*”**. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat memberikan referensi dan informasi kepada masyarakat mengenai konsep kafaah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, peneliti mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemikiran Wahbah al-Zuhaiḥi Tentang Kafaah Dalam Kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*?

2. Bagaimana *istinbat* hukum Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Kafaah Dalam Kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Kafaah Dalam Kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*.
2. Untuk mendeskripsikan *istinbat* hukum Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Kafaah Dalam Kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*.

D. Kegunaan Kajian

1. Kegunaan secara teoritis.
 - a. Dapat memberikan pemahaman mengenai pendapat para ulama' (*ikhtilaf al-'Ulamā'*) dalam menentukan konsep kafaah.
 - b. Dapat memberikan pengetahuan tentang *urgensi* konsep kafaah dalam pernikahan.
2. Kegunaan secara praktis.
 - a. Bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatulloh Tulungagung, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan ilmiah (pustaka) bagi peneliti di masa yang akan datang..
 - b. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan meningkatkan kepedulian terhadap hukum syariah.
 - c. Bagi masyarakat, Penelitian ini berupaya untuk menjadikan masyarakat lebih mampu paham mengenai konsep kafaah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini menjamin bahwa istilah-istilah tersebut dipahami dengan benar dan mencegah kesalahpahaman yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Pemikiran Wahbah al-Zuhāiḫī Tentang Kafaah Dalam Kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*” Sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Kafaah dari segi bahasa bermakna sama, sepadan, atau seimbang. Kemudian secara istilah, kafaah adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ketika akan melangsungkan pernikahan.⁶
- b. *Fiqh al-Islām Wa Adillatuh* adalah kitab Fiqh karya Wahbah al-Zuhāiḫī yang menjelaskan mengenai aturan syariah yang berlandaskan dalil al-Qur’an, sunnah, maupun akal. Dengan demikian, kitab ini mencakup lebih dari sekedar fiqh sunnah saja, tetapi juga membicarakan berbagai hal secara logis. Selain itu, kitab ini mempunyai keunggulan dalam pembahasan fiqh menggunakan metode perbandingan ulama’ mazhab disertai penyimpulan sebuah hukum Islam *naqliyah* maupun *aqliyah*.⁷

2. Penegasan Operasional

Sebagaimana penegasan konseptual tersebut, maka maksud dari peneliiian yang berjudul “Pemikiran Wahbah al-Zuhāiḫī Tentang Kafaah Dalam Kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*” adalah penelitian dan kajian

⁶ Musthafā al-Khīn dan Musthafā al-Bughā, “*al-Fiqh al-Manhaji ‘alā Madzhab al-Imām Syāfi’ī Juz IV*”, Terj. (Surabaya: Al-Fitrah, 2000), hal. 43.

⁷ Wahbah al-Zuhāiḫī, “*Fiqh Islāmī wa Adillatuhu Jilid 9*”, Terj. Abdil Hayyī al-Kattan (Depok : Gema Insani, 2010), hal. 214-218.

mengenai pemikiran Wahbah al-Zuhāifi dalam Kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* tentang kafaah dalam pernikahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian pustaka (library research) yang memanfaatkan data kepustakaan, seperti buku, jurnal, laporan penelitian sebelumnya dan referensi internet untuk mendukung pembahasan penelitian.

Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan interpretatif, dengan medeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian dari analisis pemahaman peneliti dari sumber penelitian yang berdasarkan permasalahan yang diangkat.

2. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersifat otoritatif, yang menunjukkan menjadi otoritas atau sumber utama.⁸ Kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah al-Zuhāifi merupakan sumber hukum primer yang digunakan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Suatu bahan informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung yang dapat menyempurnakan sumber data primer. Dalam sumber data ini merupakan pendapat seseorang yang didapatkan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal 181.

peneliti menggunakan tinjauan pustaka untuk menunjang pembahasan penelitian, diantaranya : buku, jurnal, tesis, atau media online tentang Wahbah al-Zuhāifī.⁹ Dalam konteks ini, bahan-bahan tersebut harus sejalan dengan judul yang dibuat peneliti yaitu terkait “Pemikiran Wahbah al-Zuhāifī Tentang Kafaah Dalam Kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*”.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman atas bahan hukum lainnya, diantaranya : kamus dan *ensiklopedia*.

3. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan data atau subjek penelitian yang akurat. Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema masalah, Penulis melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mencari dokumen data untuk menemukan informasi yang relevan terkait dengan masalah. Informasi ini dapat diperoleh dari sumber data primer dan sekunder yang terkait dengan Pemikiran Wahbah al-Zuhāifī Tentang Kafaah Dalam Kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*.¹⁰

Dalam penelitian ini, pendekatan dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data. Dari pemikiran Wahbah al-Zuhāifī tersebut, penulis menyusunnya menjadi satu kesatuan yang jelas dan teratur agar kita

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hal 240.

¹⁰ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan, (Library Research)* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019), hal 81.

dapat mengkajinya, menganalisis dan simpulkan terkait konsep kafaah dalam pernikahan.

Penulis menggunakan dokumentasi sebagai cara pengumpulan data karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Sumber data primer dan sekunder dikumpulkan sebagai dokumen. Kemudian untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah, dokumen-dokumen ini dibaca dan dipahami..

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis datanya adalah tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Dalam proses pengolahan data, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan judul skripsi yaitu “Pemikiran Wahbah al-Zuhāifi Tentang Kafaah Dalam Kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*” dan kemudian mendeskripsikannya. Setelah itu, peneliti melakukan analisis terhadap pemikiran Wahbah al-Zuhāifi berdasarkan pendekatan interpretatif, kemudian dari analisis ini peneliti menarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Struktur pembahasan ini mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam sebuah kerangka ilmiah. Rujukan utama dalam penelitian ini adalah pedoman penulisan karya ilmiah dari Fakultas Syariah Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Dengan demikian, untuk memastikan kelancaran dan keteraturan dalam pembahasan, penulis mengadopsi sistematika berikut:¹¹

1. Bagian Awal

Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halamana pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Inti

Bab I Pendahuluan. Merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya berisi Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) metode penelitian, dan (g) sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka. Berisi pemaparan kajian teori yang digunakan penelitian mengenai tentang Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Kafaah Dalam Kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diantara kajian teorinya antara lain pernikahan dalam Islam, kafaah dalam pernikahan, penelitian terdahulu.

Bab III Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Kafaah Dalam Kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Pada bab ini mendeskripsikan hasil

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi SI*, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hal 10-17.

analisis tentang konsep kafaah dalam pernikahan pandangan Wahbah al-Zuḥaiḥī dalam kitab *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.

Bab IV *istinbat* hukum Pemikiran Wahbah al-Zuḥaiḥī Tentang Kafaah Dalam Kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Bab ini berisi tentang pembahasan *istinbat* hukum Wahbah al-Zuḥaiḥī dalam Kitab *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* tentang konsep kafah.

Bab V Penutup. Bagian ini mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini tidak hanya menyajikan gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, tetapi juga memberikan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi.

3. Bagian Akhir

Bagian ini mencakup daftar sumber referensi dan lampiran-lampiran yang terkait, termasuk daftar riwayat hidup..